

**PENERAPAN ASAS MEMPERSUKAR PERCERAIAN
SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5138/Pdt.G/2023/PA.Cbn)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

KINAR YOSHIE

02011282126193

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KINAR YOSHIE
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011282126193
PROGRAM KEKHUSUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL

PENERAPAN ASAS MEMPERSUKAR PERCERAIAN

SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN RUMAH TANGGA


(Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5138/Pdt.G/2023/PA.Cbn)

*Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal
21 Maret 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Palembang, Maret 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,



Muhamad Rasyd, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Pembimbing Pembantu,


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Emilzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kinar Yoshie
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126193
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 23 Juli 2003
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, Maret 2025

ng menyatakan,

Kinar Yoshie

NIM. 02011282126193

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain).”

Q.S Al-Insyirah: 6 & 7

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Orangtua saya**
- ❖ Keluarga**
- ❖ Para Dosen**
- ❖ Sahabat-sahabat**
- ❖ Almamater**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis diberikan kemudahan serta kekuatan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Asas Mempersukar Perceraian Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5138/Pdt.G/2023/PA.Cbn)”**

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan/bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis turut serta mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum. dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing dan membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih belum sempurna, namun besar harapan penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat baik yang membaca dan membutuhkan.

Palembang, 30 Maret 2025

Penulis,



Kinar Yoshie

NIM. 02011282126193

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak tersebut atas bimbingan, saran, dukungan serta semangat yang telah diberikan, yaitu:

1. Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, berkat, dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan waktu, arahan, dan bimbingan selama masa pengerjaan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu, yang telah memberikan waktu, saran, arahan, serta bimbingan selama masa pengerjaan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Seluruh Staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani selama masa perkuliahan.
12. Kedua orang tua yang tersayang, Papa Asmawi (alm) dan Mama Evi Alvianti, atas kasih sayang, dukungan serta doa yang telah diberikan selama ini. Skripsi ini penulis persembahkan khususnya untuk papa yang penulis harapkan kehadirannya.
13. Saudara Penulis, Muhammad Thoriq Naufal Akram atas bantuan serta dukungannya selama ini.
14. Om Hendry dan keluarga, yang senantiasa membantu penulis dan keluarga selama ini.
15. Aqil Taufiqurrahman, yang telah berkenan untuk membantu, menemani, memberikan dukungan serta meluangkan waktu dan tenaganya untuk penulis selama masa pengerjaan skripsi ini.
16. Sahabat SD penulis, Tiya dan Yani, terima kasih telah menjadi sahabat yang telah menemani penulis serta memberikan dukungan dan doanya selama ini.
17. Sahabat SMA penulis, Darin, Nabilah, Nadia, dan Nabila yang telah menemani, membantu, serta memberikan dukungan dan doanya selama ini.

18. Sahabat-sahabat semasa perkuliahan “Genggong”. Mei, Salsa, Zahra, Azwa, Shella, Atikah, Fathan, Reindy, Danis, Alip, Pace, Reyhan, Ayjey, Didit, Hendry. Terima kasih telah menemani, membantu, memberikan dukungan, serta telah membuat masa perkuliahan penulis menjadi menyenangkan.
19. Kelompok PLKH khususnya teman-teman bukit, Nikita, Fehira, Kak Arien yang telah membantu penulis selama masa-masa PLKH berlangsung.
20. Kelompok KKL dan Lela teman baru penulis, atas kerja sama dan bantuannya kepada penulis selama masa KKL.
21. Kakak-kakak tingkat khususnya kak Gading, yang telah membantu dan membimbing penulis selama masa perkuliahan.
22. ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya, yang menjadi organisasi selama masa perkuliahan penulis.
23. Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, khususnya hakim serta staff yang telah membantu serta membimbing penulis selama masa KKL.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 28 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 28 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 29 |
| 1. Secara Teoritis :..... | 29 |
| 2. Secara Praktis: | 29 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 29 |
| F. Kerangka Teori | 30 |
| 1. Teori Kepastian Hukum | 30 |
| 2. Teori Penyelesaian Sengketa..... | 31 |
| 3. Teori Pertimbangan Hakim | 32 |
| G. Metode Penelitian..... | 33 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 33 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 34 |
| 3. Jenis Bahan Hukum..... | 35 |

| | |
|---|----|
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 36 |
| 5. Analisa Bahan Hukum | 37 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan | 37 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....Error! Bookmark not defined.

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Error! Bookmark not defined.

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Pengertian Perkawinan..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Pengaturan Perkawinan | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Syarat Sah Perkawinan..... | Error! Bookmark not defined. |
| 4. Syarat – Syarat Perkawinan..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5. Asas – Asas Perkawinan | Error! Bookmark not defined. |
| 6. Akibat Perkawinan | Error! Bookmark not defined. |

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian ..Error! Bookmark not defined.

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Pengertian Perceraian..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Pengaturan Perceraian | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Alasan Perceraian | Error! Bookmark not defined. |
| 4. Asas – Asas Perceraian | Error! Bookmark not defined. |
| 6. Akibat Perceraian | Error! Bookmark not defined. |

BAB III PEMBAHASANError! Bookmark not defined.

| | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Pengaturan Asas Mempersukar Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan <i>Niet Onvankelijk Verklaard</i> pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5138/Pdt.G/2023/PA.Cbn Telah Sesuai atau Belum dengan Asas Mempersukar Perceraian | Error! Bookmark not defined. |

BAB IV PENUTUPError! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKAError! Bookmark not defined.


LAMPIRAN.....Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul: Penerapan Asas Mempersukar Perceraian Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5138/Pdt.G/2023/PA.Cbn). Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupannya, sehingga untuk mewujudkannya terjadilah perkawinan yang pada umumnya manusia hanya ingin melangsungkan sekali seumur hidup. Namun, dalam menjalani hubungan perkawinan tentunya akan timbul berbagai konflik yang pada akhirnya sering kali berakhir dengan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai asas mempersukar perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengetahui serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Onvankelijk Verklaard* pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5138/Pdt.G/2023/PA.Cbn telah sesuai dengan asas mempersukar perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai asas mempersukar perceraian dapat dilihat implementasinya dalam Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5138/Pdt.G/2023/PA.Cbn telah sesuai dengan asas mempersukar perceraian, hakim memutuskan gugatan cerai dengan putusan *Niet Onvankelijk Verklaard* (tidak dapat diterima) karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang cukup untuk mengabulkan perceraian.

Kata Kunci: Asas Mempersukar Perceraian, Perselisihan Rumah Tangga, Upaya Penyelesaian.

Pembimbing Utama



Muhammad Rasvid, S.H., M. Hum.
NIP. 196404141990011001

Palembang, Maret 2025

Pembimbing Pembantu


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata


Helena Primadianti S., S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang membuatnya membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk menjalani kehidupan bermasyarakat yaitu dengan cara pernikahan yang mana pada umumnya setiap manusia hanya ingin melangsungkan pernikahan sekali seumur hidupnya dengan tujuan untuk membangun suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan atau dalam undang-undang disebut sebagai perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial dan hukum masyarakat.

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci (*sakramen, samskara*), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat dan berumah tangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Sedangkan pengertian perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan “suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Makna dari kekal tersebut dapat diartikan bahwa tujuan dari pernikahan itu untuk selama-lamanya.

¹ Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Bandung, 2007, hlm. 72.

Pengertian perkawinan juga banyak dipaparkan oleh para ahli seperti Soetojo Prawirohamidjojo yang memaparkan bahwa “perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius.”² Maka berdasarkan hal tersebut perkawinan menunjukkan jika suatu hubungan tidak hanya dilihat dari aspek legalitasnya tetapi dilihat juga dari aspek kesakralan dari suatu hubungan perkawinan.

Menurut hukum adat yang berlaku di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan perdata, tetapi juga sebagai perikatan adat serta hubungan kekerabatan dan ketetanggaan. Oleh karena itu, sebuah perkawinan tidak hanya berdampak pada aspek-aspek keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, status anak, serta peran orang tua, tetapi juga berkaitan dengan hubungan adat, warisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, termasuk pelaksanaan upacara adat dan keagamaan. Selain itu, perkawinan juga membawa kewajiban untuk mematuhi ajaran agama, baik yang mengatur mengenai hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) maupun hubungan antarmanusia (*muamalah*), demi mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Dalam hukum adat di Indonesia, terdapat beberapa bentuk dan sistem perkawinan, yaitu: “perkawinan jujur”, di mana pihak pria melamar pihak wanita, dan setelah menikah, istri akan mengikuti tempat kedudukan dan tinggal suami (seperti pada adat Batak, Lampung, dan Bali); “perkawinan semendo”, di mana pihak wanita yang melamar pihak pria, dan setelah menikah, suami mengikuti

² Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm.100.

tempat kedudukan dan tempat tinggal istri (seperti dalam adat Minangkabau dan Sumendo di Sumatera Selatan); serta “perkawinan bebas” (dikenal dalam adat Jawa sebagai mencar atau mentas), di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria, tetapi setelah menikah, suami istri bebas menentukan tempat tinggal mereka sesuai dengan keinginan bersama.³

Belakangan ini, di kalangan masyarakat *modern*, semakin banyak dijumpai keluarga dengan pola kehidupan yang maju. Terkait tata cara adat yang harus diikuti oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku di masyarakat, yang mana pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya secara khusus. Artinya, hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada prefensi dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat, selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945.

Dalam menjalani suatu hubungan perkawinan tentunya tidak mudah, munculnya perbedaan pendapat antara suami dan istri yang kerap kali terjadi yang pada akhirnya bisa menyebabkan konflik dan masalah dalam rumah tangga. Perselisihan ataupun perbedaan pendapat dalam rumah tangga adalah hal yang wajar, namun sering kali konflik atau permasalahan dalam hubungan rumah tangga tersebut tidak dapat dihindari dan diselesaikan sehingga menimbulkan keinginan untuk memutus perkawinan tersebut. Putusnya perkawinan atau perceraian kerap kali dipilih sebagai solusi dari penyelesaian konflik dalam rumah tangga.

³ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia*, Volume 7, Nomor 2, tahun 2016. Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 8

Perceraian berasal dari kata “cerai” yang memiliki arti pisah atau putusnya hubungan sebagai suami dan istri, atau bisa juga di definisikan dengan talak. Arti dari kata ini di ambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata cerai mendapatkan imbuhan kata Per-an yang memiliki arti kata perpisahan.⁴ Manfaat utama dari pernikahan adalah untuk melindungi dan menjaga perempuan yang dianggap memiliki posisi lebih rentan dari berbagai bentuk kebinasaan. Dalam sejarah, perempuan sering kali digambarkan sebagai makhluk yang hanya berperan untuk memenuhi hasrat laki-laki. Melalui perkawinan, perempuan memperoleh perlindungan dari suaminya, di mana kebutuhan hidupnya menjadi tanggung jawab suami untuk dipenuhi.

Pernikahan juga berperan penting dalam menjaga keharmonisan dari keturunan, karena tanpa ikatan pernikahan, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab untuk merawat, melindungi, dan mendidik anak yang dilahirkan. Selain itu, pernikahan dianggap sebagai bagian dari kemaslahatan umum, karena tanpa adanya ikatan tersebut, manusia cenderung mengikuti hawa nafsunya secara bebas seperti halnya hewan. Hal ini dapat memicu perselisihan, bencana, dan konflik antar sesama, bahkan berpotensi menimbulkan kekerasan atau tragedi yang besar. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk akhlak mulia dan memanusiakan manusia, sehingga hubungan antara dua individu yang berbeda jenis kelamin tersebut dapat menciptakan kehidupan baru baik secara sosial maupun kultural. Ikatan tersebut terwujud dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis serta melahirkan generasi penerus yang membawa manfaat bagi masa depan masyarakat dan negara. Pada ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁴ Muhammad Syaifuddin dkk., *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 15.

1974 disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri harus saling mendukung dan melengkapi satu sama lain agar dapat mengembangkan potensi diri serta bersama-sama meraih kesejahteraan baik secara spiritual maupun material.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 bahwasanya perkawinan memiliki hubungan yang dalam dengan agama/kerohanian, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan bukan hanya memiliki unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang islam adalah sebagai berikut:

1. Dengan menjalankan perkawinan yang sah maka dapat terjadi hubungan hidup manusia baik itu secara individual ataupun kelompok antara laki-laki dan perempuan secara terhormat dan halal, yang mana sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat.
2. Dengan menjalankan perkawinan dapat menghasilkan satu rumah tangga yang mana kehidupannya dapat terlaksana secara damai dan tentram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.
3. Dengan menjalankan perkawinan yang sah, diharapkan dapat memperoleh keturunan yang sah sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat terus berlangsung secara jelas dan bersih.
4. Dengan terjadinya perkawinan maka timbulah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam

suasana damai. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, merupakan salah satu ibadah bagi orang islam.

Bagi umat islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan yang sakral, tetapi juga sebagai bentuk ibadah. Selain berperan dalam melestarikan keberlangsungan hidup manusia, perkawinan juga menjamin stabilitas sosial serta memberikan kedudukan yang bermatabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan memiliki tujuan yang mulia dan bermakna yang luhur, karena menjadi wadah tumbuhnya cinta, kasih sayang, dan hubungan timbal balik yang harmonis antara suami dan istri, sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21. Namun, dalam realitanya, hubungan suami istri tidak lepas dari berbagai tantangan seperti konflik, perselisihan, kekerasan, dan dominasi suami terhadap istri, yang pada akhirnya dapat membuat perkawinan menjadi beban atau belenggu bagi kebebasan perempuan.

Hukum Islam, sebagai keseluruhan dari perintah Allah yang wajib ditaati oleh setiap muslim, bertujuan untuk membentuk kehidupan manusia yang tertib, aman, dan sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam selalu bersumber dari perintah Allah, yang mencakup kewajiban, hak, serta larangan yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam juga merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran Islam, karena menjadi wujud nyata dari penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kerangka doktrinal yang dianut oleh umat Muslim.

Menurut ketentuan pasal 38 undang-undang perkawinan perceraian adalah “putusnya perkawinan”. Putusnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sudah putus.⁵ Menurut Kitab Umum Hukum Perdata pada Pasal 207 menyebutkan bahwa, "*perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam undang-undang.*" Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian merupakan pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dalam perkawinan.⁶ Pengaturan mengenai alasan-alasan perceraian juga telah di atur dalam Pasal 39 undang-undang perkawinan dan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁷

Dalam undang-undang perkawinan nasional Indonesia pada dasarnya menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana termuat dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf e yaitu, "*Karena tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.*" Prinsip ini termasuk kedalam prinsip penting untuk mengatur mengenai meminimalisir atau mencegah terjadinya perceraian.

Penerapan dari asas mempersukar peceraian tersebut juga dapat dilihat pada Pasal 39 undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam melaksanakan perceraian, yaitu:

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 73.

⁶ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53.

⁷ Vivi Hayati "Dapak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Samudra Meurandeh, Vol. 10, No. 2 Juli-Desember 2015, hlm. 218.

1. *“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*
2. *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”*
3. *“Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri”*

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada tanggal 28 Februari 2024, jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023 telah mencapai 463.654 kasus.⁸ Tingginya angka pada kasus perceraian tersebut tentunya harus ditanggulangi. Hal tersebut membuat Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berisi, *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT.”* Pemberlakuan SEMA tersebut menjadi tanggapan terhadap dinamika yang terjadi. Surat Edaran Mahkamah Agung ini secara khusus mengatur mengenai penanganan perkara

⁸ Muhammad Syahril, Jumlah Perceraian di Indonesia Tahun 2023 Capai 463.654 Kasus. <https://bandung.kompas.com/read/2024/05/16/110741878/jumlah-perceraian-di-indonesia-tahun-2023-capai-463654-kasus> diakses pada tanggal 17 Agustus 2024 pukul 15.55 WIB.

perceraian oleh pengadilan, dengan menekankan kepada aspek kemaslahatan keluarga dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Peneliti dalam meneliti penulisan skripsi ini menggunakan kasus dari Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5138/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Dalam putusan tersebut terdapat gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat merupakan seorang buruh yang bertempat kediaman di Kabupaten Bogor. Sedangkan Tergugat merupakan seorang wiraswasta yang bertempat kediaman di Kota Tangerang. Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 1 September 2023 mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya pada tanggal 20 Februari 2022 dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup secara rukun serta harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka yang berlangsung secara terus menerus. Perselisihan tersebut terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023 yang membuat Tergugat keluar dari rumah, yang mana sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan selayaknya suami dan istri. Pada tanggal 14 September 2023 Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong memutuskan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, masalah tersebut menarik untuk dilakukan penelitian hukum atau skripsi terhadap pembahasan tersebut dengan judul **“Penerapan Asas Mempersukar Perceraian Sebagai Upaya Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5138/Pdt.G/2023/PA.Cbn)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan asas mempersukar perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Onvankelijk Verklaard* pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5138/Pdt.G/2023/PA.Cbn telah sesuai dengan asas mempersukar perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan isu hukum diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai asas mempersukar perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Onvankelijk Verklaard* pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5138/Pdt.G/2023/PA.Cbn telah sesuai dengan asas mempersukar perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian proposal skripsi ini diharapkan bermanfaat secara teori dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan pemikiran secara teoritis untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perceraian, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaturan terhadap asas mempersukar perceraian.

2. Secara Praktis:

a. Terhadap Penulis:

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengerti mengenai teori-teori ilmu hukum yang telah dipelajari semasa perkuliahan sehingga dapat diterapkan dalam penelitian ini untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini.

b. Terhadap Masyarakat Umum:

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta referensi bagi masyarakat umum khususnya dibidang perceraian.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka ruang lingkup penelitian skripsi ini hanya membahas mengenai pengaturan asas mempersukar perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Onvankelijk Verklaard* pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5138/Pdt.G/2023/PA.Cbn telah sesuai dengan asas mempersukar perceraian.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu kerangka yang dijadikan sebagai suatu acuan di dalam penelitian agar penelitian tersebut memiliki dasar pemikiran yang berasal dari teori-teori yang pada akhirnya teori-teori tersebut akan menggambarkan serta menjelaskan suatu fenomena yang di teliti oleh peneliti.⁹ Adapun teori-teori yang digunakan penulis pada penelitian ini, yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai suatu jaminan jika suatu hukum telah dilaksanakan secara benar untuk terwujudnya suatu perlindungan. Menurut Sudikno, tercapainya suatu kepastian hukum apabila terciptanya suatu peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengatur mengenai hukum, dibuat dan dirancang oleh suatu pemerintahan yang berwenang, agar peraturan tersebut memiliki suatu aspek yuridis yang menghasilkan suatu kepastian hukum.¹⁰ Berdasarkan pemikiran dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat terjadi apabila :

- 1) Terdapat pengaturan yang jelas, sesuai serta mudah didapatkan, diciptakan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.

⁹ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm 42-43.

¹⁰ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.160

- 2) Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten, tunduk, serta taat.
- 3) Warga secara mendasar menyesuaikan tingkah lakunya terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim secara mandiri menerapkan aturan-aturan hukum tersebut selama menyelesaikan sengketa.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹¹

Penulis menggunakan teori kepastian hukum sebagai alat untuk membahas dan menganalisis pertimbangan hukum hakim serta akibat hukum yang timbul bagi salah satu pihak.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan suatu teori yang mengkaji dan menganalisis mengenai penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya serta cara-cara atau rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin terdapat 5 (lima) teori tentang penyelesaian sengketa, yaitu:

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.

¹¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 100

- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.¹²

Penulis menggunakan teori penyelesaian sengketa sebagai sarana atau alat untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum terhadap perceraian bagi para pihak.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan hasil dari suatu perkara. Pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan dimana majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada selama persidangan. Maka dari itu sangat penting untuk memastikan bahwa pertimbangan hakim tersebut dilakukan secara cermat, menyeluruh, serta berhati-hati. Karena apabila pertimbangan atau penilaian hakim tersebut dinilai kurang cermat, menyeluruh, dan berhati-hati maka keputusan pengadilan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut bisa dicabut oleh lembaga tinggi pengadilan, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹³

Dalam mengambil suatu keputusan, hakim harus mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan didalam undang-undang. Hakim tidak boleh mengambil atau menjatuhkan hukuman yang lebih rendah serta tidak boleh pula lebih tinggi daripada yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusasaan

¹² Pruitt, Dean G & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004 . hlm. 25

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2015, hlm. 121-122

Kehakiman pada Pasal 53 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa dalam memeriksa serta memutus suatu perkara, hakim bertanggung jawab terhadap penetapan serta putusan yang dibuatnya, serta harus memuat pertimbangan hukum hakim yang berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.¹⁴

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim sebagai suatu pendekatan atau alat untuk mengidentifikasi dan menilai dasar pertimbangan hukum yang menjadi landasan bagi hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan, sebagaimana tercantum dalam keputusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5138/ Pdt.G/2023/PA.Cbn.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan demikian dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif difokuskan pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan,

¹⁴ Pasal 53 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana. Dalam penelitian hukum normatif, ketentuan hukum yang tertulis dianalisis dari berbagai sudut pandang seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi. Selain itu, penelitian ini juga mencakup tinjauan terhadap penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu peraturan, serta penggunaan bahasa adalah bahasa hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pada pendekatan ini, dilakukan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pada pendekatan ini, akan dilihat tentang kekonsistensian dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pada pendekatan ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip ini dapat ditemukan dalam pendapat-pendapat dari para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti

terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus yang digunakan adalah Putusan Nomor 5128/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021;

- g) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;
- h) Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5138/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara tidak langsung memberikan data yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

- a) Hasil Penelitian
- b) Jurnal
- c) Makalah – makalah, artikel, dan karya tulis

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder antara lain seperti ensiklopedia dan kamus, yang berhubungan dengan penelitian ini agar memperoleh informasi terbaru dan relevan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier dikumpulkan secara studi kepustakaan dan juga menggunakan teknologi informasi (internet). Caranya melalui penggunaan teknologi informasi dilakukan dengan mengunduh bahan hukum melalui internet. Bahan hukum yang telah diperoleh tersebut, kemudian diinventarisir dan diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji,

selanjutnya dipaparkan, disistematisasi dan dianalisis untuk menginterpretasikan aturan hukum yang berlaku.

5. Analisa Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penulisan penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan bahan penelitian secara bermutu berdasarkan bentuk kalimat yang teratur, dan memaparkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan generalisasi merupakan salah satu penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan suatu metode penarikan kesimpulan yang bersifat khusus ke umum berdasarkan data yang teramati. Penalaran induktif juga dapat dimengerti sebagai suatu proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus yang khusus yang selanjutnya menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok: Rajawali Pers
- Djaja S Meliala, 2007, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Bandung: CV. Nuansa Aulia
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2019, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika
- P.N.H. Simanjuntak, 2007, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Pustaka Djambatan
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia
- Pruitt, Dean G & Z. Rubin. (2004). Konflik Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soedikno Mertokusumo, 2002, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty
- Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika
- Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana
- Zainuddin Ali, 2006, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat". Jurnal Yudisia Volume 7, Nomor 2, Desember 2016. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan". Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 10, Nomor 2, Desember 2015. Universitas Samudra Meurandeh, Aceh.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5138/Pdt.G/2023/PA.Cbn.